



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA LUNAS JAYA KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PANDAN KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. batas Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Curup Kecamatan Tanah Abang;
- b. batas Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang;
- c. batas Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Curup Kecamatan Tanah Abang
 - a. Dimulai dari TK 16.12.05.2006-05.2007-05.2011-05.2013-000 yang merupakan simpul batas Desa Curup, Desa Raja dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2013-001 yang terletak pada as sungai belau;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as sungai belau sampai pada Tk 16.12.05.2005-05.2006-05.20013-000 yang terletak pada muara sungai belau simpul batas Desa Sukaraja dengan Desa Curup dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang.
- a. dimulai dari TK 16.12.05.2005-05.2011-05.2013-000 yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2011-05.2013-001 yang terletak pada as jalan lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2011-05.2013-002 yang terletak pada as jalan serpo;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan serpo sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-05.2011-05.2013-000 yang terletak pada simpul batas Desa Curup, Desa Raja dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Batas Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang.
- a. dimulai dari TK 16.12.05.2005-05.2011-05.2013-000 yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2013-001 yang terletak pada as jalan lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2013-002 yang terletak pada as sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan serpo sampai pada TK 16.12.05.2005-05.2006-05.2013-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Sukaraja dengan Desa Curup dan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Tanah Abang
pada tanggal 27-12-2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Tanah Abang
pada tanggal 27-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 38

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah: 16.12.03.2013

DESA LUNAS JAYA
KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PUNKAL ABANG LEMANG LIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PETUNJUK LEMBAR PETA

DIGRAFI LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Geod : GRS 1975
Datum Horizontal : GRS 1975
Datum Vertikal : SNG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PUNKAL ABANG LEMANG LIR
Provinsi Sumatera Selatan 17124

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kertak
- Perbatasan Desa Lunas Jaya
- Desa Lunas Jaya
- Desa Lunas Jaya
- Desa Lunas Jaya

Daftar Titik Kertak

Titik Kertak	Uraian	Bujur	X	Y
TK 16.12.05.2006-05.2007-05.2013-001	3° 17' 40.139" S	104° 7' 58.724" E	9635815	403677
TK 16.12.05.2006-05.2013-002	3° 18' 12.870" S	104° 8' 36.960" E	9634811	400858
TK 16.12.05.2006-05.2008-05.2013-000	3° 18' 18.634" S	104° 8' 55.972" E	9634634	405443
TK 16.12.05.2006-05.2013-001	3° 18' 21.845" S	104° 9' 6.286" E	9634536	405763
TK 16.12.05.2006-05.2013-002	3° 18' 6.767" S	104° 9' 16.344" E	9634999	406073
TK 16.12.05.2006-05.2013-000	3° 17' 56.510" S	104° 9' 23.245" E	9635314	406286
TK 16.12.05.2011-05.2013-001	3° 17' 33.475" S	104° 8' 23.065" E	9636020	404428
TK 16.12.05.2011-05.2013-002	3° 17' 27.650" S	104° 8' 9.982" E	9636199	404024
TK 16.12.05.2006-05.2007-05.2013-000	3° 17' 40.139" S	104° 7' 58.724" E	9635815	403677

Pluk yang Menyepati:

Kepala Desa Lunas Jaya	Kepala Desa Lunas Jaya
.....	
Kepala Desa Lunas Jaya	Kepala Desa Lunas Jaya
.....	
Kepala Desa Lunas Jaya	Kepala Desa Lunas Jaya
.....	
Kepala Desa Lunas Jaya	Kepala Desa Lunas Jaya
.....	

Sumber Peta : - Citra satelit Google Earth tahun 2013 dan Peta Raster Kabupaten Puncak Abang Lemang Lir

- Peta Raster Indonesia dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2013 dan Peta Raster Kabupaten Puncak Abang Lemang Lir

Penyaji Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dengan menggunakan alat GPS dan data yang diperoleh dari Tim Penelitian dan Pengumpulan Data Raster Kabupaten Puncak Abang Lemang Lir